



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul,
Yogyakarta 55714, Telp (0274) 367171, 368621
Email : dikpora@bantulkab.go.id, Website: <http://dikpora.bantulkab.go.id>

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
Nomor : 01 / IP-SD/DIKPORA/BTL/V/2018

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014.
2. Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar dari Yayasan Edukasi Anak Nusantara

Mengizinkan :

Nama Yayasan : Yayasan Edukasi Anak Nusantara
Alamat Yayasan : Jl. Suryomentaraman Kulon No 29-30, Panembahan, Yogyakarta
Nama Sekolah : **Sekolah Dasar Tumbuh 4**
Alamat Sekolah : Jl. KH Maksum, Panggungharjo, Sewon, Bantul
Telepon : 0852 5533 7674 email : primary4@sekolahtumbuh.sch.id
Jumlah Rombel : 12 (dua belas)

Dengan Ketentuan :

1. Menjamin hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan gender, ras, agama, suku, status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
2. Menyelenggarakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku;
3. Penyelenggara yang melakukan perubahan nama , alamat, penggabungan , pemisahan atau perubahan jumlah rombongan belajar wajib mengajukan izin perubahan;
4. Menyusun, melaksanakan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), kepada Dinas, Komite Sekolah dan orang tua/wali peserta didik;
5. Memenuhi seluruh sarana prasarana secara mandiri;
6. Menyediakan Kepala Sekolah bersertifikasi dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau paling lambat pada Mei 2021;
7. Menyediakan guru bersertifikasi minimal 2 (dua) orang guru dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau paling lambat pada Mei 2021;
8. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun ajaran;
9. Surat Izin ini agar dipasang di tempat yang mudah dilihat umum; dan
10. Proses penerbitan izin ini tidak dikenai retribusi;

Bantul, 17 Mei 2018
Kepala

Drs. Didik Warsito, M.Si.
NIP. 19630915 199003 1 008

